

Analisis Pembinaan Transmigran Studi Kasus Desa Transmirasi Pelabai Kabupaten Lebong

Nour Fahrozi

Department of Administration Publik, STIA Bengkulu

Email: nuorfahrozi@gmail.com

ARTICLE HISTORY

Received [29 Desember 2021]

Revised [19 Januari 2022]

Accepted [26 Januari 2022]

KEYWORDS

Transmigrasi,
Pembinaan,
pengawasan

This is an open access article
under the [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license



ABSTRAK

Dalam penelitian ini, aspek penelitian yang akan diteliti berdasarkan pada Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor : PER.22/MEN/X/2007, dan peneliti berfokus pada pembinaan di bidang ekonomi dan bidang sarana dan prasarana. Untuk mendukung aspek tersebut peneliti menggunakan teori Priyono (1996) dalam Mardikanto dan Soebianto (2017 : 170) yang menjelaskan bahwa ada 5 (lima) program strategi pembinaan yaitu : a). Pengembangan Sumberdaya Manusia; 2). Pengembangan Kelembagaan Kelompok; 3). Pemupukan Modal Masyarakat; 4). Pengembangan Usaha Produktif; 5). Penyediaan Informasi Tepat-Guna. Pada teori di atas akan memperkuat dasar peneliti dalam melakukan penelitian sesuai dengan aspek penelitian yang dipilih.

Berdasarkan hasil penelitian ini adalah Masyarakat Desa Trans Pelabai masih sangat membutuhkan pembinaan dalam berbagai bidang demi untuk kemajuan Desa Trans Pelabai, Kondisi ekonomi masyarakat Desa Trans Pelabai masih dikatakan belum baik dikarenakan masih banyaknya keluarga yang harus mencari penghasilan tambahan di luar, Pembinaan dalam bidang ekonomi yang dilakukan oleh Dinas Transmigrasi sudah cukup baik, Pembinaan dalam bidang sarana dan prasarana kesehatan dan pendidikan sudah cukup baik untuk memenuhi kebutuhan masyarakat

ABSTRACT

In this study, the research aspect to be investigated is based on the Regulation of the Minister of Manpower and Transmigration of the Republic of Indonesia Number: PER.22/MEN/X/2007, and the researcher focuses on fostering in the economic sector and in the field of facilities and infrastructure. To support this aspect, the researcher uses the theory of Priyono (1996) in Mardikanto and Soebianto (2017: 170) which explains that there are 5 (five) coaching strategy programs, namely: a). Human Resource Development; 2). Group Institutional Development; 3). Community Capital Fertilization; 4). Productive Business Development; 5). Provision of Appropriate Information. The theory above will strengthen the basis of researchers in conducting research in accordance with the selected research aspects.

Based on the results of this study, the Trans Pelabai Village Community still really needs guidance in various fields for the sake of the progress of the Trans Pelabai Village, the economic condition of the Trans Pelabai Village community is still said to be not good because there are still many families who have to look for additional income outside. carried out by the Transmigration Service is good enough, Guidance in the field of health and education facilities and infrastructure is good enough to meet the needs of the community. .

PENDAHULUAN

Program bantuan bagi warga transmigran diberikan kepada warga setiap lima tahun sekali. Bentuk bantuan awal yang diberikan berupa jaminan hidup (Jadup) seperti sembako, rumah tinggal, bibit tanaman dan bibit ternak serta lahan untuk bertanam. Pemberian bantuan pertama bagi warga trasmigran terjadi pada tahun 2010, kemudian bantuan kedua pada tahun 2015 dan terakhir pada tahun 2020. Untuk bantuan pertama, bentuk bantuan yang diberikan masih berdasarkan program Pemerintah Pusat, akan tetapi pada tahun 2015 dan 2020 bentuk bantuan yang diberikan menyesuaikan dengan kebutuhan warga transmigran. Pemberiaan bantuan kepada warga transmigran merupakan salah satu bentuk pembinaan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten melalui Organisasi yang terkait yaitu Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Lebong bekerjasama dengan UPT diberi tugas untuk melakukan pembinaan terhadap warga transmigran.

Program pemerintah untuk menjadikan kehidupan warga transmigran lebih baik sebenarnya sudah benar. Akan tetapi pemerintah tidak dapat menjamin sepenuhnya program ini berjalan sesuai dengan yang diharapkan oleh pemerintah. Berdasarkan hasil laporan tahunan 2011 Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Lebong, 90% warga transmigran tidak berhasil menjalankan program pemerintah.

Dikatakan demikian dikarenakan banyak warga yang gagal dan menyerah memanfaatkan bantuan pemerintah dengan baik. Sebagai contoh, warga yang menjadi peternak di kecamatan ini hanya beberapa keluarga yang berhasil menjadi peternak yang mengembangkan usahanya. Tidak hanya warga yang beternak, warga yang menjadi petani di sawah pun juga banyak mengalami kegagalan dan hanya sedikit yang berhasil. Faktor dari kegagalan ini salah satunya disebabkan karena kurangnya pengetahuan warga dalam beternak hewan maupun yang menjadi petani

LANDASAN TEORI

Transmigrasi

Menurut Undang – Undang Nomor 29 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang ketransmigrasian. Transmigrasi adalah perpindahan pendudukan secara sukarela untuk meningkatkan kesejahteraan dan menetap di kawasan transmigrasi yang diselenggarakan oleh pemerintah.

Transmigrasi adalah pemindahan penduduk dari Jawa yang padat penduduk nya ke Luar Jawa yang kurang padat penduduk nya, dan mempunyai berbagai tujuan, diantaranya mengurangi penduduk di Jawa, menambah pembangunan daerah - daerah yang kekurangan penduduk, pertimbangan pertimbangan strategis, usaha mempercepat proses asimilasi dan sebagainya. (Hardjosudarmo, 1965:26). Transmigrasi ialah perpindahan, dalam hal ini memindahkan orang dari daerah yang padat ke daerah yang jarang penduduknya dalam batas negara dalam rangka kebijaksanaan nasional untuk tercapainya penyebaran penduduk yang lebih seimbang. (Heeren, 1979:6)

Transmigrasi yaitu perpindahan penduduk yang disponsori oleh pemerintah. Kebijakan transmigrasi ditempuh pemerintah karena penyebaran penduduk di kawasan Negara ini dianggap berat sebelah, ada daerah yang terlalu padat penduduknya dan ada yang terlalu jarang, sehingga kehidupan penduduk dan perkembangan daerah beserta masyarakatnya tidak seperti yang diharapkan.

Tujuan transmigrasi tidak hanya memindahkan petani dari pulau Jawa yang terlalu padat, melainkan untuk menuju pembangunan perekonomian. Tidak hanya untuk kepentingan petani-petani dari pulau Jawa yang kekurangan tanah, juga untuk pembangunan daerah-daerah yang ditangani transmigrasi. (Prawiro, 1979:116)

Menurut Undang – Undang Nomor 29 Tahun 2009 Pasal 1 menjelaskan bahwa transmigrasi terdapat dua bentuk, yaitu transmigrasi umum dan transmigrasi swakarsa. Transmigrasi umum adalah jenis transmigrasi yang dilaksanakan oleh Pemerintah dan/atau pemerintah daerah bagi penduduk yang mengalami keterbatasan dalam mendapatkan peluang kerja dan usaha. Transmigrasi swakarsa dibagi dalam swakarsa berbantuan dan swakarsa mandiri. Transmigrasi swakarsa berbantuan adalah jenis transmigrasi yang dirancang oleh pemerintah dan / atau pemerintah daerah dengan mengikutsertakan

badan usaha sebagai mitra usaha transmigrasi bagi penduduk yang berpotensi berkembang untuk maju. Sedangkan transmigrasi swakarsa mandiri adalah jenis transmigrasi yang merupakan prakarsa transmigrasi yang bersangkutan atas arahan, layanan dan bantuan pemerintah dan/atau pemerintah daerah bagi penduduk yang telah memiliki kemampuan

Menurut Undang – Undang Nomor 29 Tahun 2009 Transmigrasi adalah warga negara Republik Indonesia yang berpindah secara sukarela ke kawasan transmigrasi. Syarat untuk menjadi seorang transmigrasi sesuai dengan UU No. 29 Tahun 2009 dan PP No. 03 Tahun 2014, yaitu:

1. Warga Negara Indonesia yang memiliki Kartu Tanda Penduduk;
2. Berkeluarga yang dibuktikan dengan Surat Nikah dan Kartu Keluarga
3. Berusia produktif, yaitu usia antara 19-49 tahun sesuai dengan yang tertera dalam Kartu Tanda Penduduk;
4. Berbadan sehat yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Dokter;
5. Memiliki semangat dan tekad yang kuat untuk mengembangkan kehidupan di SP yang dinyatakan dengan Surat Pernyataan (pakta integritas);
6. Memiliki kemampuan untuk mengembangkan usaha dan/atau budidaya di kawasan transmigrasi yang dibuktikan dengan Sertifikat Pelatihan dari lembaga pelatihan yang berwenang;
7. Belum pernah bertransmigrasi yang dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketransmigrasian;
8. Lulus seleksi;

Sedangkan persyaratan bagi penduduk di kawasan transmigrasi yang memperoleh perlakuan sebagai transmigrasi adalah sebagai berikut :

- a. Penduduk di kawasan transmigrasi yang tinggal di Satuan Permukiman (SP) – Pugar dapat memperoleh perlakuan sebagai transmigrasi;

- b. Penduduk tersebut mencakup :
- Penduduk yang memiliki tanah dan memiliki rumah;
 - Penduduk yang memiliki tanah tetapi tidak memiliki rumah; dan/atau
 - Penduduk yang tidak memiliki rumah dan tidak memiliki tanah.
- c. Syarat :
- Memiliki Kartu Tanda Penduduk di permukiman yang akan dikembangkan menjadi SP-Pugar yang bersangkutan;
 - Berkeluarga;
 - Sudah tinggal menetap dan memanfaatkan tanah di permukiman paling singkat 2 tahun.

Kawasan Transmigrasi

Menurut Undang – Undang No. 29 Tahun 2009 tentang Ketransmigrasian menjelaskan bahwa kawasan transmigrasi adalah kawasan budidaya yang memiliki fungsi sebagai permukiman dan tempat usaha masyarakat dalam satu sistem pengembangan berupa wilayah pengembangan transmigrasi atau lokasi Permukiman Transmigrasi. Kawasan transmigrasi ditetapkan oleh Menteri berdasarkan usulan dari pemerintah daerah. Kawasan transmigrasi yang sudah ditetapkan oleh Menteri dapat ditetapkan sebagai kawasan strategis nasional, kawasan strategis provinsi atau kawasan strategis kabupaten / kota. Penetapan kawasan strategis dan penyusunan rencana tata ruangnya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kawasan transmigrasi dibangun dan dikembangkan di Kawasan Perdesaan sebagai sistem produksi pertanian dan pengelolaan sumber daya alam yang memiliki keterkaitan fungsional dan hierarki keruangan dengan pusat pertumbuhan dalam satu kesatuan sistem pengembangan

Pembinaan Transmigrasi

Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia, pembinaan adalah suatu proses, peraturan, cara membina dan sebagainya atau usaha, tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara berdaya guna dan berhasil guna untuk memperoleh hasil yang lebih baik. Sedangkan menurut Mangunhajana (1991:12) Pembinaan adalah suatu proses belajar dengan melepaskan hak-hak yang sudah dimiliki dan dipelajari hal-hal yang baru yang belum dimiliki dengan tujuan membantu orang yang menjalaninya untuk membetulkan dan mengembangkan pengetahuan dan kecakapan yang sudah ada serta mendapatkan pengetahuan dan kecakapan baru untuk mencapai tujuan hidup dan kerja yang sudah dijalani secara lebih efektif.

Dalam hal suatu pembinaan menunjukkan adanya suatu kemajuan peningkatan, atas berbagai kemungkinan peningkatan, unsur dari pengertian pembinaan ini merupakan suatu tindakan, proses atau pernyataan dari suatu tujuan dan pembinaan menunjukkan kepada “perbaikan” atas sesuatu istilah pembinaan hanya diperankan kepada unsur manusia, oleh karena itu pembinaan haruslah mampu menekan dan dalam hal-hal persoalan manusia. Hal ini sejalan dengan pendapat Miftah Thoha dalam bukunya yang berjudul “Pembinaan Organisasi” mendefinisikan, pengertian pembinaan bahwa :

1. Pembinaan adalah suatu tindakan, proses, atau pernyataan menjadi lebih baik
2. Pembinaan merupakan suatu strategi yang unik dari suatu sistem pembaharuan dan perubahan (*change*).
3. Pembinaan merupakan suatu pernyataan yang normatif, yakni menjelaskan bagaimana perubahan dan pembaharuan yang berencana serta pelaksanaannya.
4. Pembinaan berusaha untuk mencapai efektivitas, efisiensi dalam suatu perubahan dan pembaharuan yang dilakukan tanpa mengenal berhenti. (Miftah, 1997:16-17).

Fungsi Pembinaan

Untuk mendapatkan hasil kerja yang baik, maka diperlukan adanya pegawai-pegawai yang setia, taat, jujur, penuh dedikasi, disiplin dan sadar akan tanggung jawab yang dibebankan kepadanya sesuai dengan peraturan perundang- undangan kepegawaian yang berlaku, fungsi pembinaan diarahkan untuk :

- a. Memupuk kesetiaan dan ketaatan.
- b. Meningkatkan adanya rasa pengabdian rasa tanggung jawab, kesungguhan dan kegairahan bekerja dalam melaksanakan tugasnya.
- c. Meningkatkan gairah dan produktivitas kerja secara optimal.
- d. Mewujudkan suatu layanan organisasi dan pegawai yang bersih dan berwibawa.
- e. Memperbesar kemampuan dan kehidupan pegawai melalui proses pendidikan dan latihan yang sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan organisasi (wadah yang ditentukan).

Karakteristik Pembinaan

Menurut French dan Bell yang dikutip oleh Miftah Thoha dalam bukunya Pembinaan Organisasi mengidentifikasi karakteristik pembinaan, yaitu :

- a. Lebih memberikan penekanan walaupun tidak eksklusif pada proses organisasi dibandingkan dengan isi yang substantif.
- b. Memberikan penekanan pada kerja tim sebagai suatu kunci untuk mempelajari lebih efektif mengenai berbagai perilaku.
- c. Memberikan penekanan pada manajemen yang kolaboratif dari budaya kerja tim.
- d. Memberikan penekanan pada manajemen yang berbudaya sistem keseluruhan
- e. Mempergunakan model "action research".
- f. Mempergunakan ahli-ahli perilaku sebagai agen pembaharuan atau katalisator.
- g. Suatu pemikiran dari usaha-usaha perubahan yang ditujukan bagi proses-proses yang sedang berlangsung
- h. Memberikan penekanan kepada hubungan-hubungan kemanusiaan dan sosial.

Dengan memahami karakteristik diatas, membedakan setiap pengembangan atau pembinaan yang dapat dijadikan suatu ukuran yang dapat membedakan antara pembinaan dengan usaha-usaha pembaharuan dan pembinaan perubahan, lainnya.

Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan menurut Mas'ood (1990) dalam Mardikanto dan Soebianto (2017:26) adalah upaya memberikan daya (empowerment) atau penguatan (strengthening) kepada masyarakat. Konsep pemberdayaan masyarakat menurut Imran (2008 : 30) adalah upaya menjadikan suasana kemanusiaan yang adil dan beradab yang semakin efektif secara struktural dalam bidang politik, sosial, budaya dan ekonomi baik di dalam kehidupan keluarga, masyarakat, negara, regional maupun internasional.

Tujuan pemberdayaan masyarakat menurut Sulistiyani (2008:80) adalah untuk membentuk individu dan masyarakat menjadi mandiri, meliputi mandiri berpikir, bertindak dan mengendalikan apa yang mereka lakukan. Kemandirian masyarakat merupakan kondisi yang dialami oleh masyarakat yang ditandai oleh kemampuan untuk memikirkan, memutuskan serta melakukan sesuatu yang dipandang tepat demi mencapai pemecahan masalah-masalah yang dihadapi dengan mempergunakan daya kemampuan yang terdiri atas kemampuan kognitif, konatif, psikomotorik, afektif, dengan pengerahan sumber daya yang dimiliki oleh lingkungan internal masyarakat tersebut. dengan baik hasil pelayanan (service outcome) sebelum pelayanan di konsumsi.

Strategi Pemberdayaan Masyarakat Priyono (1996) dalam Mardikanto dan Soebianto (2017 : 170) yang menjelaskan bahwa ada 5 (lima) program strategi pembinaan yaitu : a) Pengembangan Sumberdaya Manusia; 2) Pengembangan Kelembagaan Kelompok; 3) Pemupukan Modal Masyarakat; 4) Pengembangan Usaha Produktif; 5) Penyediaan Informasi Tepat-Guna.

METODE PENELITIAN

Metode Analisis

Ditinjau dari jenis data penelitian, pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Menurut Moleong (2007:6) penelitian kualitatif yaitu penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah. Sedangkan menurut Sugiyono (2016:9) penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci.

Dalam penelitian ini, peneliti akan melakukan penelitian langsung ke lokasi penelitian untuk melihat langsung kondisi obyek penelitian yang akan diteliti. Dalam hal ini, peneliti akan terjun langsung ke Desa Trans Pelabai yang dijadikan sebagai lokasi penelitian. Peneliti akan melihat bagaimana kondisi masyarakat transmigran yang ada di Desa Trans Pelabai. Peneliti ingin melihat kondisi ekonomi, sosial budaya serta sarana dan prasarana yang ada di desa tersebut. Peneliti juga ingin mengetahui bagaimana peran pemerintah dalam melakukan pembinaan kepada para transmigran yang ada di Desa Trans Pelabai.

Peneliti tidak hanya mengamati kondisi masyarakat transmigran yang ada di Desa Trans Pelabai, tetapi peneliti juga melakukan interaksi seperti wawancara bertanya langsung kepada masyarakat tentang kehidupan transmigran yang ada di desa tersebut. Hal ini bertujuan agar peneliti mendapatkan langsung gambaran kondisi yang terjadi di lapangan. Peneliti tidak hanya mencari informasi maupun data melalui dokumen, akan tetapi langsung dari sumber informasi masyarakat sekitar

Aspek Penelitian

Menurut Sugiyono (2012:32) menjelaskan bahwa fokus penelitian kualitatif bersifat holistik (menyeluruh, tidak dapat dipisah-pisahkan) sehingga penelitian kualitatif menetapkan penelitiannya berdasarkan keseluruhan situasi sosial yang diteliti yang meliputi aspek tempat, pelaku dan aktifitas yang

berinteraksi secara sinergis.

Dalam penelitian ini, aspek penelitian yang akan diteliti berdasarkan pada Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor : PER.22/MEN/X/2007, dan peneliti berfokus pada pembinaan di bidang ekonomi dan bidang sarana dan prasarana. Untuk mendukung aspek tersebut peneliti menggunakan teori Priyono (1996) dalam Mardikanto dan Soebianto (2017 : 170) yang menjelaskan bahwa ada 5 (lima) program strategi pembinaan yaitu : a). Pengembangan Sumberdaya Manusia; 2). Pengembangan Kelembagaan Kelompok; 3). Pemupukan Modal Masyarakat; 4). Pengembangan Usaha Produktif; 5). Penyediaan Informasi Tepat-Guna. Pada teori di atas akan memperkuat dasar peneliti dalam melakukan penelitian sesuai dengan aspek penelitian yang dipilih.

Lokasi dan Subjek Penelitian

Lokasi yang dipilih oleh peneliti untuk dijadikan lokasi penelitian adalah Desa Trans Pelabai, Kecamatan Pelabai Kabupaten Lebong. Desa ini merupakan salah satu desa yang ada di Kecamatan Pelabai yang warga masyarakatnya adalah transmigran. Yang dimaksud subjek penelitian adalah orang, tempat atau benda yang diamati dalam rangka pembumbutan sebagai sasaran (Kamus Bahasa Indonesia, 1989: 862). Subjek penelitian dalam penelitian adalah warga masyarakat serta pembina transmigran yang mengelola Organisasi UPT yang ditunjuk langsung oleh Pemerintah Kabupaten Lebong.

Instrumen Penelitian

Menurut Sugiyono (2012:59) menjelaskan bahwa yang menjadi instrumen penelitian dalam jenis penelitian kualitatif adalah peneliti itu sendiri. Peneliti harus memahami metode penelitian kualitatif, menguasai teori dan wawasan terhadap bidang yang diteliti, serta memiliki kesiapan untuk memasuki lapangan. Ciri khas dari penelitian kualitatif adalah tidak dapat dipisahkan dari pengamatan, dimana pengamat memungkinkan melihat dan mengamati sendiri situasi yang mungkin terjadi.

Teknik Pengumpulan Data

Menurut Sugiyono (2012:63) menjelaskan bahwa secara umum terdapat 4 macam teknik pengumpulan data, yaitu observasi, wawancara, dokumentasi dan triangulasi. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan teknik pengumpulan data triangulasi yaitu menggabungkan 3 teknik pengumpulan data (observasi, wawancara dan dokumentasi).

1. Observasi

Menurut Nawawi dan Martini (1992:74) observasi adalah pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap unsur-unsur yang tampak dalam suatu gejala atau gejala-gejala pada objek penelitian.

2. Wawancara

Menurut Sugiyono (2010:194) wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti akan melaksanakan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, dan juga peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam dan jumlah respondennya sedikit/kecil.

3. Dokumentasi

Menurut Hamidi (2004:72) metode dokumentasi adalah informasi yang berasal dari catatan penting baik dari lembaga atau organisasi maupun dari perseorangan. Dokumentasi dalam penelitian ini merupakan pengambilan gambar oleh peneliti dan juga arsip dokumen mengenai aturan-aturan pemerintah daerah.

Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan model Miles dan Huberman yang mengemukakan bahwa aktifitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus dan sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Aktifitas dalam analisis data, yaitu reduksi data (data reduction), data display, dan conclusion drawing/ verification (Sugiyono, 2011).

1. Reduksi data dalam penelitian ini adalah proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan pengabstrakan, dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan di lapangan. Dalam reduksi data peneliti menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan mengorganisasikan data dengan cara sedemikian rupa sehingga kesimpulan akhirnya dapat ditarik dan diverifikasi oleh peneliti.

2. Penyajian data adalah menyajikan sekumpulan informasi tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penyajian data dimaksudkan untuk

menggabungkan dan menyederhanakan sejumlah informasi agar memudahkan peneliti dalam penarikan kesimpulan.

3. Penarikan kesimpulan adalah suatu kegiatan dari konfigurasi yang utuh. Penarikan kesimpulan atau verifikasi dilakukan dengan meninjau ulang catatan atau data yang diperoleh sehingga memudahkan dalam mengambil kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Unit Pemukiman Transmigrasi (UPT) Pelabai ada sejak tahun 2009 yang terletak di Desa Pelabai Kecamatan Pelabai Kabupaten Lebong Provinsi Bengkulu. Transmigrasi Pelabai ini penduduknya berasal dari Kabupaten Cianjur dan Kabupaten Tangerang yang di datangkan dua kali kedatangan, kedatangan awal pada bulan Desember 2009 dan kedatangan yang kedua januari 2010. Adapun jumlah rumah tinggal di wilayah transmigrasi pelabai ini berjumlah 200 rumah, yang dihuni oleh 50 persen warga lokal dan 50 persen warga pendatang dari Cianjur dan Tangerang.

Sejak tahun 2018 transmigrasi Pelabai ini telah habis masa binaan dari dinas Transmigrasi Kabupaten Lebong dan diserahkan terimakan ke Pemerintahan Desa terdekat yaitu Desa Pelabai Kecamatan Pelabai. Jadi sejak itu UPT Pelabai berada di bawah pemerintahan desa pelabai. Adapun aset yang berada di UPT Pelabai di kelola oleh Desa Pelabai antara lain:

1. Tempat ibadah (Masjid Nurul Hikmah)
2. Gedung Sekolah SD (SDN 87 Lebong)
3. Rumah Dinas Guru (2 unit)
4. Rumah Dinas UPT (1 unit)
5. Rumah dinas Tenaga Kesehatan (1 unit)
6. Gedung Pos Kesehatan
7. Kantor UPT
8. Balai Pertemuan
9. Gudang

Adapun jumlah penduduk transmigrasi Pelabai saat ini lebih kurang 190 kepala keluarga, dengan jumlah jiwa 688 jiwa yang menempati rumah transmigrasi sekitar 187 rumah sisanya rumah kosong yang tidak di tempati oleh pemiliknya sekitar 13 rumah. Ada juga rumah – rumah baru yang di bangun di pemukiman UPT pelabai yang semakin bertambah jumlah penduduknya setiap tahun

Pembahasan

Pembinaan Masyarakat dalam Bidang Ekonomi

Pembinaan dalam bidang ekonomi dilakukan dengan berbagai metode pembinaan. Pembinaan di bidang ekonomi berfokus pada upaya untuk meningkatkan ekonomi masyarakat di Desa Trans Pelabai. Dalam penelitian ini, peneliti berfokus pada pembinaan dalam hal pemberdayaan UMKM dan juga pemberian pelatihan dan pembinaan dalam bidang pertanian.

1. Pemberdayaan UMKM

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan para informan, didapatkan hasil dalam hal pemberdayaan UMKM bagi masyarakat transmigran di Desa Trans Pelabai belum sesuai dengan target yang diharapkan. Menurut Kepala Bagian Transmigrasi Kabupaten Lebong menyatakan bahwa:

“Program UMKM merupakan salah satu program untuk meningkatkan ekonomi masyarakat transmigran Desa Trans Pelabai. Pada awalnya program pemberdayaan ekonomi masyarakat transmigran biasanya hanya berfokus pada bidang pertanian dan perkebunan. Akan tetapi, sekarang ini program UMKM menjadi program tambahan bagi masyarakat transmigran. Diharapkan dengan adanya program pembinaan UMKM, para ibu – ibu juga dapat membantu ekonomi keluarga melalui UMKM”

2. Pembinaan Masyarakat dalam Bidang Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana adalah hal yang terpisahkan dalam suatu lingkungan masyarakat. Karena sarana dan prasarana merupakan sesuatu yang harus tersedia dalam lingkungan masyarakat. Sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam suatu lingkungan sangatlah banyak seperti, akses jalan, sanitasi air, MCK, kesehatan, pendidikan, keagamaan, sosial dan listrik. Dalam penelitian ini, peneliti akan berfokus pada sarana dan prasarana bidang kesehatan dan pendidikan

3. Pembinaan di Bidang Sarana dan Prasarana Kesehatan

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan para informan, didapatkan hasil dalam hal pembinaan bagi masyarakat transmigran di Desa Trans Pelabai dalam bidang pembangunan sarana dan prasana kesehatan belum sesuai dengan target yang diharapkan. Menurut Kepala Bagian Transmigrasi Kabupaten Lebong menyatakan bahwa:

4. Pembinaan dalam Bidang Sarana dan Prasarana Pendidikan

5. Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan para informan, didapatkan hasil dalam hal pemberdayaan untuk pendirian Sekolah Dasar bagi anak – anak transmigran di Desa Trans Pelabai sudah sesuai dengan target yang diharapkan meskipun baru sekolah dasar. Menurut Kepala Bagian Transmigrasi Kabupaten Lebong menyatakan bahwa :
 “Dinas Transmigrasi sudah merencanakan untuk mendirikan fasilitas sekolah di Desa Trans Pelabai. Karena menurut saya fasilitas pendidikan memang sangat dibutuhkan di Desa Trans Pelabai agar anak – anak dapat belajar tidak harus menempuh jarak yang jauh untuk menuju ke sekolah. Karena selama ini, anak – anak yang ada di Desa Trans Pelabai pada sekolah di luar Desa Trans Pelabai.”
6. Pemberdayaan Warga Trans Pelabai Dalam Bidang UMKM
 UMKM adalah unit usaha produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha di semua sektor ekonomi. Pada prinsipnya pembedaan antara usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah, usaha besar umumnya didasarkan pada nilai aset awal (tidak termasuk tanah dan bangunan), omset rata-rata per tahun, atau jumlah pekerja tetap. Namun, definisi UMKM berdasarkan tiga alat ukur ini berbeda menurut negara. Oleh karena itu memang sulit membandingkan pentingnya atau peran UMKM antar negara. (Tambunan, 2011)
 Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti, di Desa Trans Pelabai hanya terdapat 1 UMKM yang masih produktif yakni usaha budidaya jamur tiram dan kripik jamur tiram. UMKM ini adalah satu – satunya yang masih bertahan hingga saat ini.
7. Pembinaan Masyarakat Transmigran dalam Bidang Sarana dan Prasarana
 Sarana dan prasarana merupakan suatu kesatuan yang saling terhubung, karena keduanya sama-sama unsur penting yang diperlukan di dalam masyarakat. Sarana menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2007 : 999) adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud atau tujuan, alat, media. Sedangkan prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses (usaha, pembangunan, proyek dan sebagainya). Berdasarkan definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa sarana dan prasarana adalah suatu alat untuk menunjang terlaksananya suatu proses atau program.
 Sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh masyarakat beragam, seperti sarana dan prasarana pendidikan, kesehatan, sosial serta sarana dan prasarana umum seperti jalan, penerangan, sanitasi air dan MCK. Sebagai gambaran umum bahwa di Desa Trans Pelabai telah memiliki beberapa sarana dan prasarana seperti sekolah, puskesmas, sanitasi air dan akses jalan.
8. Pembinaan Masyarakat Transmigran dalam Bidang Sarana dan Prasarana Kesehatan
 Sarana dan prasarana kesehatan memiliki peran penting dalam meningkatkan mutu kesehatan masyarakat. Kemudahan akses untuk menuju lokasi sarana dan prasarana kesehatan menjadi satu hal yang perlu diperhatikan untuk meningkatkan pelayanan kesehatan. Ketersediaan fasilitas pelayanan kesehatan pada suatu daerah menjadi tanggungjawab pemerintah, hal ini sesuai dengan Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, pasal 17 menyebutkan bahwa pemerintah bertanggungjawab atas ketersediaan akses terhadap informasi, edukasi dan pelayanan kesehatan untuk meningkatkan dan memelihara derajat kesehatan yang setinggi-tingginya. (UU Kesehatan, 2013:8)
 Desa Trans Pelabai pada awal sebelum adanya warga transmigran merupakan kawasan yang termasuk dalam Desa Pelabai. Akan tetapi kawasan yang sekarang menjadi Desa Trans Pelabai adalah kawasan hutan dan tanah kosong milik negara sebelumnya. Oleh karena itu Desa Trans Pelabai memang merupakan desa baru yang masih belum memiliki sarana dan prasarana pendukung bagi kehidupan masyarakat pada awalnya. Sehingga pembangunan beberapa sarana dan prasarana di Desa Trans Pelabai sangat dibutuhkan, salah satunya adalah sarana dan prasarana kesehatan.
9. Pembinaan Masyarakat Desa Trans Pelabai Sarana dan Prasarana Pendidikan
 Pendidikan yang ada pada awalnya di Desa Trans Pelabai hanya berupa pendidikan informal dan non formal. Pendidikan hanya berasal dari orangtua, saudara dan lingkungan tempat tinggalnya. Hal ini dikarenakan belum tersedianya fasilitas pendidikan seperti TK, SD, SMP maupun SMA. Bagi Desa Trans Pelabai, minimal memiliki sebuah sekolah TK dan Sekolah Dasar mungkin jauh lebih baik dibandingkan dengan tidak memiliki sama sekali. Karena anak-anak yang ada di Desa Trans Pelabai juga membutuhkan pendidikan formal melalui jalur pendidikan dasar hingga menengah atas.
 Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, di Desa Trans Pelabai telah memiliki sebuah Sekolah Dasar dengan bangunan sendiri. Sekolah Dasar yang ada di Desa Trans Pelabai adalah SD Negeri 87 Lebong. Sekolah Dasar ini berdiri atas kerjasama Dinas Transmigrasi dan Dinas Pendidikan Kabupaten Lebong untuk dapat memberikan pendidikan yang layak di Desa Trans Pelabai

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

1. Masyarakat Desa Trans Pelabai masih sangat membutuhkan pembinaan dalam berbagai bidang demi untuk kemajuan Desa Trans Pelabai;
2. Kondisi ekonomi masyarakat Desa Trans Pelabai masih dikatakan belum baik dikarenakan masih banyaknya keluarga yang harus mencari penghasilan tambahan di luar;
3. Pembinaan dalam bidang ekonomi yang dilakukan oleh Dinas Transmigrasi sudah cukup baik;
4. Pembinaan dalam bidang sarana dan prasarana kesehatan dan pendidikan sudah cukup baik untuk memenuhi kebutuhan masyarakat

Saran

1. Perlu diprogramkan kembali pembinaan dalam berbagai bidang tidak hanya bidang ekonomi dan sarana prasarana;
2. Pembinaan dalam bidang UMKM perlu dilaksanakan kembali dan menjadi agenda rutin;
3. Sarana dan prasarana di Desa Trans Pelabai perlu ditingkatkan kembali terutama dalam hal akses jalan dan juga air bersih;
4. Sarana air bersih perlu dilakukan renovasi agar terlihat lebih layak untuk digunakan;
5. Perlu dibangunnya pagar pembatas pada bangunan sekolah dan puskesmas yang ada di Desa Trans Pelabai;
6. Dukungan terhadap peningkatan fasilitas yang ada di puskesmas dan sekolahan juga perlu dilakukan.

DAFTAR PUSTAKA

- Hardjosudarmo.S. (1965). *Kebidjaksanaan Transmigrasi Dalam Rangka Pembangunan Masyarakat Desa Di Indonesia*. Djakarta: Bhratara.
- H.J. Heeren. 1979. *Transmigrasi Di Indonesia : Hubungan Transmigran Dan Penduduk Asli, Dengan Titik Berat Sumatera Selatan Dan Tengah*. Gramedia : Jakarta
- Keputusan Bupati Lebong Nomor 527 Tahun 2006 Tentang Penetapan/Pencadangan Tanah Lokasi Permukiman Transmigrasi di Desa Pelabai Kecamatan Lebong Atas Kabupaten Lebong
- Keputusan Bupati Lebong Nomor 228 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Tim Pelaksana Identifikasi Calon Lokasi Permukiman Transmigrasi Kabupaten Lebong.
- Moleong, Lexy J. 2007. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Edisi Revisi. Bandung : PT Remaja Rosdakarya.
- Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Ri Nomor PER.22/MEN/IX/2007 tentang Pembentukan Organisasi Unit Pemukiman Transmigrasi.
- Peraturan Pemerintah RI Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian.
- Sugiyono. 2012. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung : ALFABETA Sugiyono. Sugiyono. 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Tri Ubaya Sakti dikutip oleh Musanef dalam bukunya yang berjudul *Manajemen Kepegawaian di Indonesia*.
- Undang-Undang RI Nomor 3 tahun 1972 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Transmigrasi.
- Undang-Undang RI Nomor 29 tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 15 Tahn 1997 tentang Ketransmigrasian.
- Undang–Undang RI Nomor 39 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Lebong dan Kabupaten Kepahiang di Provinsi Bengkulu.
- Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah Menjadi Undang-Undang.